



P E N E T A P A N

Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Bambang Hendra Gunawan bin Mustari, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Kain, bertempat tinggal di Jl Bersih Hatiku RT 002 RW 005 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai Pemohon I.

Yusi Hermawati Ekawardani binti Paul Yuswanto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jl Bersih Hatiku RT 002 RW 005 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 0244/Pdt.P/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 Hal Pen. No.0244/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami isteri yang sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 bulan Juni Tahun 2016 di Kel. Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama Samad yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon 2 yang bernama Paul Yuswanto (*Ayah Kandung*), sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Agus Budi. S. dan Haris Budi. S. dengan mas kawin berupa 88 Real,-, yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus Janda.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak yang masing – masing bernama :
 1. Moza Adreena Keysha Lahir Kendari Tanggal 30 April 2017
 2. Mikayla Arsy Ramadhani Lahir Kendari Tanggal 22 Mei 2019
5. Bahwa Pemohon 1 dan pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara kandung, bukan saudara sepersusuan dan bukan hubungan semenda).
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai Isteri / Suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak dan urusan lainnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Hal 2 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga pemohon.
9. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon 1 (Bambang Hendra. G bin Mustari) pemohon 2 (Yusi Hermawati. E binti Paul Yuswanto) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2016 di Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Oktober 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Hal 3 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Irfan Wahyu Kusuma No.290/IGD/SKM/IX/2011 tanggal 1 Oktober 2011 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P1.) ;
- 1. Haris Budi Setiawan bin Imam Mustari, umur 34 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa kenal Pemohon I karena kakak kandung saksi dan kenal Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
 - Pemohon I dan Pemohon II suami istri dan saya hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juni 2016 di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paul Yuswanto ayah kandung Pemohon II yang menikahkan adalah Imam bernama Samad;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II saya sendiri dan Agus Budi Setiawan ;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar 88 real dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah janda mati suaminya meninggal pada tahun 2011;

Hal 4 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada keberatan dari pihak lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, Moza Adreena Keysha, Lahir Kendari tanggal 30 April 2017, dan Mikayla Arsy Ramadhani, lahir Kendari tanggal 2 Mei 2019;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara agama Islam dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Kendari untuk memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
2. Agus Budi bin Imam Mustari, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa kenal Pemohon I adik kandung saksi dan kenal Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
 - Pemohon I dan Pemohon II suami istri dan saya hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Juni 2016 di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Paul Yuswanto dan yang menikahkan Imam bernama Samad;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II saya sendiri dan Haris Budi Setiawan;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar 88 real dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hal 5 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah janda, meninggal suaminya pada tahun 2011;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, Moza Adreena Keysha, Lahir Kendari tanggal 30 April 2017, dan Mikayla Arsy Ramadhani, lahir Kendari tanggal 2 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara agama Islam dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Kendari untuk memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal 6 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada hari Jumat tanggal 3 juni 2016, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Paul Yuswanto, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Samad, dengan maskawin berupa 88 Real, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Agus Budi. S dan Haris Budi. S, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon II berstatus Janda mati, suami Pemohon II meninggal dunia, sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang bahwa untk membuktikan status Pemohon II sabagai Janda, Pemohon II telah mengajukan bukti P1 Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Propensi Sulawesi Tenggara yang isinya menerangkan, bahwa Irfan Wahyu Kusuma telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 2011 di Rumah Sakit Umum Propensi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga hakim berkesimpulan bahwa suami pertama Pemohon II benama Irfan wahyudi Kusuma telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umun pada tanggal 28 September 2011, maka status Pemohon II adalah janda;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Haris Budi. S dan Agus Budi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hal 7 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 di Kel. Mandonga, Kecamatan Mandonga, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Paul Yuswanto yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam, bernama Samad dengan maskawin berupa uang 88 Real, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Agus Budi. S dan Haris Budi. S;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II selama janda tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 8 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal 9 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Bambang Hendra Gunawan bin Mustari**) dengan Pemohon II (**Yusi Hermawati Ekawardani binti Paul Yuswanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2016 di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Drs. Ihsan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Kendari, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 10 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal Pen. No. 0244/Pdt,P/2019/PA Kdi